



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0028/PdtP/2016/PA.Mmk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan me-  
perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan  
permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXX sebagai

Pemohon I.

XXX, sebagai Pemohon II.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-  
bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Jull  
2016, yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AgamaMimikadengan nomorperkara0028/Pdt.P/2016/PA.Mmk|

Juli 2016, dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah meny^pdman/

hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.XXX.

2.Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan

Pemohon II berstatus janda matl, mempunyai satu orang anak.

Pemikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II

bemama Ridwan bin Lasape yang diserahkan kepada ustad Jalaluddin

Bugis, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bemama:

Baharuddin dan Saparuddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat

sholat tunai.

3.Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,

pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi

syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

4.Bahwa setelah pemikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bemama Nur

Aisyah binti Darwis, umur 3 tahun.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga  
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan se  
pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah,  
karena pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak  
terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, dengan alasan  
petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak  
mendaftarkan pemikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang  
sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut  
untuk kepastian hukum dalam pengurusan mengurus Akta kelahiran  
anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah, dan urusan  
hukum lainnya

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya  
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXX) dengan  
Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada hari  
Jumat, tanggal 21 November 2010, di Jalan Kartini, Kelurahan  
Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Wilayah Kantor  
Urusan Agama Distrik Mimika Timur.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.



Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon di persidangan.

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada posita angka 2 (dua), yakni bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati, mempunyai satu orang anak, oleh karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Lasape telah meninggal dunia, maka kakak kandung Pemohon II yang bernama Firdaus bin Lasape menjadi wali nikah Pemohon II, kemudian menyerahkan kepada ustad Jalaluddin Bugis sebagai tokoh masyarakat setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dan yang ditunjuk sebagai saksi nikah dari pihak Pemohon I adalah Baharuddin sedangkan saksi nikah dari pihak Pemohon II adalah Zainuddin, dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat tunai.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. XXX, di bawah sumpahnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi ad  
kandung Pemohon II.
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami  
Istri dan sampai saat ini belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah, namun saksi  
tahu para Pemohon melangsungkan pernikahannya di Timika, pada  
pertengahan bulan November 2010.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah Pemohon I berstatus  
bujang sedangkan Pemohon II bersatus janda mati mempunyai satu  
orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Pemohon II telah meninggal  
dunia, maka kakak kandung Pemohon II yang bernama Firdaus bin  
Lasape yang menjadi wali nikah Pemohon II, kemudian menyerahkan  
kepada ustad Jalaluddin Bugis sebagai tokoh masyarakat setempat  
untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dan yang ditunjuk  
sebagai saksi nikah dari pihak Pemohon I adalah Baharuddvsedangkan  
saksi nikah dari pihak Pemohon II adalah Zainuddin, dan mahar yang  
diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat  
tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah  
maupun sesusuan, dan telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikah

menurut hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku.

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pemikahan para Pemohon dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Nur Aisyah.
- Bahwa selama pemikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sampai saat ini belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu para Pemohon ke Pengadilan Agama Mimika agar pernikahan para Pemohon tersebut dapat disahkan, sehingga para Pemohon dapat mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

2. XXX, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon II adalah keponakan saksi.
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami Istri dan sampai saat ini belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II, di Jalan Pendidikan, Timika, pada tanggal 21 November tahun 2010.



- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah Pemohon I  
duda sedangkan Pemohon II bersatus janda.
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Pemohon II telah  
dunia, maka kakak kandung Pemohon II yang bernama Firdaus bin  
Lasape yang menjadi wali nikah Pemohon II, kemudian menyerahkan  
kepada ustad Jalaluddin Bugis sebagai tokoh masyarakat setempat  
untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, namun saksi lupa  
yang menjadi saksi nikah para Pemohon dan saksi juga lupa maharyang  
diberikan Pemohon I kepada Pemohon II.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah  
maupun sesusuan, dan telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan,  
sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik  
menurut hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pemikahan para Pemohon telah  
dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Nur Aisyah.
- Bahwa selama pemikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang  
keberatan atas pemikahan para Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sampai saat ini belum  
mempunyai Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu para Pemohon ke  
Pengadilan Agama Mimika agar pemikahan para Pemohon tersebut  
dapat disahkan, sehingga para Pemohon dapat mengurus Akta  
Kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.
- Bahwa akhimya para Pemohon menyatakan mencukupkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan penetapan.

Bahwa berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika atau tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Pemohon I dan Pemohon II) yang perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam, namun belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan tersebut.[fe7

Menimbang bahwa selanjutnya pemohonan para Pemohon pokoknya didasarkan bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 21 November 2010, di rumah orang tua Pemohon II, di Jalan Kartini, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sampai saat ini belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sehingga para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik perkawinan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama Ridwan bin Lasape dan Mappewali bin H. Abd Basir, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi para Pemohon bernama Ridwan bin Lasape dan Mappewali bin H. Abd Basir, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174(1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1)

karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi para Pemoh

telah telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bernama XXXr, dibawah sumpahnya telah

memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan

atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok

perkara sebagaimana dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana

ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, oleh karena itu, Majelis

Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bernama XXX, telah memenuhi syarat formil dan

materiil sebagai saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi

yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan

lainnya saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan para

Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg, oleh

karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh

para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti

saksi, dengan nilai kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan

saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon I

dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, di rumah orang tua Pemohon II, di Jalan Ka

Koperapoka, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, dalam

Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten

sampai saat ini perkawinan tersebut belum tercatat di buku register nikah di

Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika,

sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah janda mati mempunyai satu orang anak dan keduanya sejak menikah sampai saat ini masih tetap beragama Islam, serta para Pemohon tidak terdapat hubungan darah (nasab) maupun sesusuan, melainkan orang lain, oleh karena itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syarii melakukan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Lasape telah meninggal dunia, kemudian yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Firdaus bin Lasape, lalu diserahkan kepada ustad Jalaluddin Bugis sebagai tokoh masyarakat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I  
ditunjuk sebagai saksi nikah dari pihak Pemohon I adalah B  
sedangkan saksi nikah dari pihak Pemohon II adalah Zainuddin,  
yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat  
sholat tunai, serta dihadiri oleh keluarga dari para Pemohon, sebagaimana  
ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan  
saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak Pemohon I  
menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak  
ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang  
dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta  
bahwa para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti bahwa  
para Pemohon adalah suami istri, karena pada saat menikah para Pemohon  
tidak mendaftarkan pemikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika  
Timur, Kabupaten Mimika, akibatnya pemikahan para Pemohon tidak  
tercatat dalam buku register pemikahan di Kantor Urusan Agama Distrik  
Mimika Timur, Kabupaten Mimika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis  
Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II  
memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan  
perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan perkawina  
dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1  
tentang Perkawinan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi H  
sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang  
dilaksanakan pada tanggal 21 November 2010, di rumah orang tua Pemohon  
II, di Jalan Kartini, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten  
Mimika, harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan  
saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa para Pemohon telah  
dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nur Aisyah binti Darwis, umur 3  
tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3)  
Kompilasi Hukum Islam, alasan diperbolehkannya mengajukan permohonan  
Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah hanya karena adanya perkawinan  
dalam rangka penyelesaian perceraian dan perkawinan yang dilakukan  
sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang  
Perkawinan.

Menimbang bahwa walaupun Undang-Undang hanya  
memperbolehkan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah terhadap  
perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1  
tahun 1974 dan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dalam rangka  
menyelesaikan perceraian, namun saat ini para Pemohon telah dikaruniai  
satu orang anak, sehingga anak tersebut harus dilindungi dan dijamin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidupnya untuk mendapatkan pengakuan status seba  
para Pemohon yang dibuktikan dengan adanya akta kelahiran, seba  
ketentuan pasal 4, 5 dan pasal 6 Undang-Undang 23 tahun 2002  
Perlindungan Anak. Selain itu salah satu tujuan syari'at Islam (Maqasid al-  
syari'ah) adalah menjaga eksistensi keturunan (hifdz al-nasl) yang menjadi  
dasar filosofis ditetapkan hukum perkawinan dalam Islam.

Menimbang bahwa bukti autentik status anak hanya dibuktikan  
dengan adanya Akta Kelahiran, dan sampai saat ini anak tersebut belum  
mempunyai akta Kelahiran disebabkan para Pemohon tidak memiliki Kutipan  
Akta Nikah sebagai bukti autentik status perkawinannya, oleh karena itu para  
Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Itsbat  
Nikah Pengadilan Agama Mimika, sebagai bukti autentik status  
perkawinannya yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus Akta  
Kelahiran anaknya nanti.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut  
di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup  
beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif,  
oleh karenanya permohonan para Pemohon agar dinyatakan sah  
pernikahannya yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, di Jalan  
Kartini, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika,  
pada tanggaf 21 November 2010, yang meliputi wilayah hukum Kantor  
Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, patut untuk  
dikabulkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undan

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Unda

50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang

berlaku dan hukum syarii yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX)

dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada

tanggal 21 November 2010, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.

3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah

Rp251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Masehi bertepatan

dengan tanggal 7 Zulqad'ah 1437 Hijriah, oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H.,

sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI., M.HI., dan Hary Candra, S.HI.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuat

Maryoto, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Mulyadi, S.HI., M.HI.

Hary Candri S.HI.

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, S.H.

**Rincian:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30,000.00

2. ATK perkara : Rp 80,000.00

3. Biaya Panggilan : Rp160,000.00

4. Redaksi : Rp 5,000.00

5. Materai : Rp 6.000.00

Jumlah Rp251,000.00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)